



PUTUSAN

Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RINA IMAWATI, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Kenanga No. 5 Perumnas Condongcatur Dusun Dero Kelurahan Condongccatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, saat ini tidak diketahui alamatnya baik di Negara Republik Indonesia maupun diluar negeri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 964/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

964/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 10 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2001 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tutunan agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kapanewon XXX Kabupaten Sleman Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah no: XXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pontianak selama 2 tahun kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat di XXX Sleman hingga saat ini;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. XXX Lahir: 07-01-2003;
 - b. XXX Lahir : 16-01-2013;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sudah sering terjadi perkecokan, puncaknya pada tanggal 8 bulan September 2023 hal ini disebabkan karena:
 - a. Bahwa sejak menikah Tergugat belum pernah sekalipun memberi nafkah lahir pada Penggugat, karena Tergugat Pemalas, tidak mau bekerja. Bahkan tidak mau membantu mertua (orang tua Penggugat) yang buka warung makan di rumah. Semua kebutuhan Penggugat dan Tergugat serta anak-anak di tanggung orang tua Penggugat dari hasil warung makan;
 - b. Bahwa Tergugat sehari-harinya hanya bermain game di kamar, kalau mau makan harus diantar ke kamar;
 - c. Bahwa Tergugat bersifat temperamental bila keinginannya tidak segera di laksanakan akan marah marah dan berkata kata kasar serta menyakiti badan Penggugat hal ini dilakukan dalam kamar;
 - d. Bahwa pada tanggal 8 September 2023 Tergugat telah melakukan KDRT fisik yaitu : memukul tangan Penggugat dengan pukul besi hingga bagian ibu jari dan jari telunjuk patah tulang, kemudian memukul kepala

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 964/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak Penggugat/mertua hingga darah mengucur, dilanjutkan memukul kakak Penggugat sebanyak 7 kali pada bagian kepala hingga mengeluarkan banyak darah, pemukulan itu dilakukan secara membabi buta dan berurutan sehingga ke tiganya dibawa ke Rumah Sakit Happy Land untuk mendapatkan perawatan;

- e. Kejadian KDRT tersebut telah di laporkan pada Polres Sleman;
- f. Bahwa semenjak kejadian pemukulan pada keluarga Penggugat tersebut, Tergugat telah melarikan diri dari rumah dan tidak diketahui tempat tinggalnya hingga saat ini;

5. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat yang membuat penderitaan lahir dan bahtin, maka jalan terbaik hanyalah menggugat cerai Tergugat.

PRIMAIR;

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 12 Juli 2024 dan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 12 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 964/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 16-01-2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor XXX tanggal 3 Mei 2001, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 4 Oktober 2023, yang yang diketahui oleh Pemerintah Kalurahan XXX, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan, Nomor: LP/B/571/X/2023/SPKT/POLRESTA SLEMAN/POLDA D.I. YOGYAKARTA, yang dikeluarkan oleh KAPOLRES Kota Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 02 Oktober 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4.

B. Saksi:

- 1.-----
XXX, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 964/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai kaka ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadi rumah orang tua Tergugat di Pontianak kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat di XXX Sleman;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2023;
- Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa Tergugat pergi setelah melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi belum pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat pergi sudah tidak mengirim nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak ada harta milik Tergugat yang bisa dipakai sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir pada Penggugat, karena Tergugat Pemalas. Tergugat sehari harinya hanya bermain game dikamar, kalau mau makan harus diantar kekamar. Pada tanggal 8 September 2023 Tergugat telah melakukan KDRT fisik yaitu memukul tangan Penggugat dengan pukul besihingga bagian ibu jari dan jari telunjuk patah tulang, kemudian memukul kepala bapak Penggugat hingga darah mengucur, dilanjutkan memukul kakak

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 964/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada bagian kepala hingga mengeluarkan banyak darah, pemukulan itu dilakukan secara membabi buta dan berurutan sehingga ke tiganya dibawa ke Rumah Sakit Happy Land untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa Kejadian KDRT tersebut telah di laporkan pada Polres Sleman;
- Bahwa Saksi tidak menasihati Penggugat agar menunggu kedatangan Tergugat, karena Saksi kasihan pada Penggugat;

2.-----

XXX, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadi rumah orang tua Tergugat di Pontianak kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat di XXX Sleman;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2023;
- Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa Tergugat pergi setelah melakukan pemukulan terhadap Penggugat hingga dilaporkan ke polisi;
- Bahwa selama Tergugat pergi belum pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat pergi sudah tidak mengirim nafkah kepada Tergugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 964/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat pergi tidak ada harta milik Tergugat yang bisa dipakai sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir pada Penggugat. Pada bulan September 2023 Tergugat telah melakukan KDRT yaitu memukul tangan Penggugat dengan palu besi hingga bagian ibu jari dan jari telunjuk patah tulang, kemudian memukul kepala bapak Penggugat lalu memukul kakak Penggugat pada bagian kepala hingga mengeluarkan banyak darah, sehingga ke tiganya dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Kejadian KDRT tersebut telah di laporkan pada Polres Sleman;
- Bahwa Tidak, karena saya kasihan pada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 12 Juli 2024 dan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 12 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 964/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2023;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2 orang saksi: 1. XXX dan 2. XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 964/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Surat Pernyataan) yang merupakan surat di bawah tangan yang diketahui, diberi stempel dan ditandatangani oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 8 September 2023 hingga saat ini dan tidak pernah terjadi komunikasi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta tidak dibantah, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat telah melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat pada POLRESTA Sleman, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat yang bernama XXX dan XXX telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Pengugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak, sekarang Penggugat dan

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 964/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2023, Tergugat pergi setelah melakukan pemukulan terhadap Penggugat hingga dilaporkan ke polisi, Penggugat pergi sudah tidak mengirim nafkah kepada Tergugat, Tergugat telah melakukan KDRT yaitu memukul tangan Penggugat dengan palu besi hingga bagian ibu jari dan jari telunjuk patah tulang dan telah dilaporkan ke Polresta Sleman;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak;
3. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2023;
4. Bahwa Tergugat telah melakukan KDRT yaitu memukul tangan Penggugat dengan palu besi hingga bagian ibu jari dan jari telunjuk patah tulang dan telah dilaporkan ke Polresta Sleman;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار

Artinya : "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Bahwa, dengan kenyataan tersebut, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 964/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21);

Bahwa, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Bahwa, dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga dapat membawa *kemudharatan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa *kemudharatan* kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْتَدُوا

Artinya:

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 964/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...". (QS. Al-Baqarah: 231);

Bahwa, Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Bahwa, perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai;

Bahwa, pisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun tersebut telah memenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus dan tidak ada harapan akan

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 964/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Bahwa, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 964/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. dan Drs. H. Asri, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri **secara Elektronik** oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;;

Ketua Majelis,

Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H.

Rincian Biaya Perkara

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 964/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Psssertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	0,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	195.000,00

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 964/Pdt.G/2024/PA.Smn